
**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

Agnes Veronica Tumanduk¹, Hendrik Gamaliel², Peter Marshall Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

Email : agnes.tumam@gmail.com

ABSTRACT

Budget Realization Report/LRA is a report used to obtain comprehensive information on budget realization, budget allocations for government agencies, as well as being the basis for evaluating the performance of reporting entities. The Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province is a regional apparatus that manages regional income which is obliged to prepare its own financial reports. The purpose of this study is to find out the obstacles experienced in the application of systems and procedures for the preparation of LRA at BAPENDA, North Sulawesi Province. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that the BAPENDA of North Sulawesi Province in the process of preparing the LRA did not yet have a standard and/or written Standard Operating Procedure (SOP) because the preparation and presentation of the LRA was carried out directly through the assistance of the FMIS application software. Constraints experienced in the application of systems and procedures for the preparation of the LRA, namely at the time of collecting data and basic documents for the preparation of the LRA in each of the Technical Implementation Units of the Agency/UPTB, due to the transition of application software. To overcome the obstacles that occur, the BAPENDA of North Sulawesi Province always follows developments in improving the FMIS application.

Keywords: Implementation, System and Procedure, Budget Realization Report.

1. PENDAHULUAN

Tata pengelolaan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi prinsip utama penyelenggaraan dalam suatu negara, yang salah satunya ialah Indonesia. Oleh karena hal inilah maka Pemerintah Pusat/Daerah yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan *public transparency and accountability*. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang dinilai terus berkembang dan tetap diterapkan karena dapat menunjukkan padangan yang berkaitan erat dengan transparansi serta kredibilitas untuk siapapun yang menerapkannya (Rusdiana dan Nasihudin, 2021:2). Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai rangkaian perspektif yang bisa diterapkan yang dapat menunjukkan beberapa jenis ikatan pertanggungjawaban beserta strukturnya yang bisa didapati pada berbagai bidang di lingkup pemerintahan, yang penerapannya berkaitan erat dengan prinsip transparansi (Rusdiana dan Nasihudin, 2021:6)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu disajikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara akurat sesuai dengan prinsip yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Yang secara tertulis diatur dalam Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 32 ayat (1) yang mewajibkan penyusunan dan penyampaian bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai dengan SAP.

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBN/APBD yaitu laporan keuangan berdasarkan UU No. 17 tahun 2003. Agar dapat menghasilkan keseragaman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 elemen–elemen yang ada dalam laporan keuangan pemerintah yakni Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Serta (*financial report*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain menjadi tugas dari Kepala Pemerintah Pusat/Daerah yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, terdapat juga beberapa peran dalam mendukung dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi penting bagi akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah, khususnya di lingkup pemerintah daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung maupun tidak langsung SKPD juga termasuk bagian dari pemerintah daerah dan menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam hal pelayanan publik. Agar dapat menjalankan tugas pokok serta fungsi tersebut, SKPD diberikan alokasi dana untuk anggaran serta barang/aset yang dibutuhkan. Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran mengemban tugas salah satunya yaitu wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Salah satu laporan keuangan pemerintah yang wajib disusun dan disajikan oleh SKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa LRA yang dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah, menyajikan semua administrasi/kegiatan yang telah dianggarkan beserta realisasinya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, hal ini dapat memperlihatkan penilaian terhadap kinerja yang telah tercapai oleh suatu wilayah dalam pemerintah. LRA memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu SKPD sebagai entitas pelaporan yang diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu laporan keuangan SKPD yang wajib disusun oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara adalah LRA.

Pada observasi awal yang dilakukan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, proses penyusunan LRA dibantu dengan menggunakan bantuan *software* aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), namun mulai bulan Januari tahun 2022 beralih pada aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) yang dikembangkan oleh BPKP. Dikarenakan aplikasi FMIS masih sangat baru, sehingga pada awal penggunaan aplikasi tersebut belum cukup maksimal, seperti mengalami beberapa kendala pada saat mengumpulkan data dan dokumen dari setiap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam hal ini LRA. Hal ini dapat mempengaruhi proses penyusunan dan penyajian LRA yaitu mengalami keterlambatan dalam proses penyusunannya dan LRA tidak dapat disajikan secara tepat waktu. Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PP No. 71 tahun 2010, jika LRA tidak disajikan dengan tepat waktu atau mengalami keterlambatan dalam proses penyusunan dan penyajiannya, mengakibatkan manfaat dari LRA dapat berkurang, hal ini dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan dalam menyajikan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu.

Dalam penelitian ini LRA menjadi fokus penelitian dengan alasan, bahwa LRA dijadikan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dinilai tidak kala penting, karena bagi masyarakat LRA dapat bermanfaat untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai realisasi anggaran pemerintah, alokasi anggaran instansi pemerintah, serta menjadi dasar dalam mengevaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dengan melihat fenomena permasalahan yang ada, penulis melihat pentingnya untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait sistem dan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Menurut Sunarno dan Eddy (2021:1) Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Hantono dan Rahmi (2018:2) Akuntansi merupakan seni karena menuntut kerapian, ketelitian dan kebersihan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan dengan cara yang baik, dalam satuan keuangan moneter, mengenai transaksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, dan menafsirkan hasil dari pencatatan tersebut.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Sadat (2020:9) Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan jasa informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah. Dengan demikian pengertian ini tidak berbeda dengan pengertian akuntansi secara umum, yang membedakan antara jenis-jenis transaksi yang dicatat dan cara penggunaannya. Jenis transaksi yang dicatat pada rekening pemerintah yakni transaksi dari keuangan pemerintah. Dan dari segi Pengguna biasanya masyarakat luas yang diwakili oleh legislatif, pemerintah, kreditur, dan pemangku yang berkepentingan lainnya.

2.3 Standar Operasional Prosedur


Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Beberapa manfaat dari SOP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
6. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;

8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

2.4 Sistem dan Prosedur

2.4.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah



Sumber : Mulyani 2017

Menurut Mulyani (2017:321) pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuntansi di SKPD terdiri dari:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan bukti- bukti terkait;
 - 2) Memposting jurnal kedalam buku besar;
 - 3) Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Bendahara di SKPD, yang memiliki tugas Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi di SKPD.

2.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD menyusun: Neraca Saldo; Jurnal penyesuaian akhir periode; Neraca Saldo setelah penyesuaian; Jurnal penutupan.
 - 2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - 3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran.
 - 5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, SAP dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- 6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi
- 1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
 - 2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
 - 3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
 - 4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.
- Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
- 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi; (b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi; (c) Neraca Konsolidasi; (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Laporan Perubahan SAL; (f) Laporan Arus Kas.
 - 2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - 4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - 5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

PP No 71 tahun 2010 menyatakan bahwa LRA merangkum sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, membandingkan anggaran dan realisasi selama periode pelaporan.

2.6 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal (1) No. 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Dengan demikian, SAP menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif yakni data atau dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan LRA berupa dokumen pendukung dasar penyusunan LRA, serta data mengenai Laporan Realisasi Anggaran fisik pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara, dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten pada BAPENDA Provinsi Sulawesi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam proses penelitian ini akan dilakukan secara langsung bersama narasumber yang berkompeten pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu bersama Bapak Nobertus Tandiarang, S.AB, selaku Bendahara Pengeluaran, serta Ibu Djumaria Turuis S.E., selaku Pengelola Akuntansi.

2. Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini peneliti langsung ke lokasi dari tempat penelitian untuk mendapatkan data beserta fakta yang berkaitan dengan topik penelitian, berupa dokumen yang berkaitan dengan penerapan sistem dan prosedur penyusunan LRA, serta data mengenai uraian dari LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian melakukan pengkajian data-data yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

3.3 Proses Analisis Data

Proses analisis data dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara langsung bersama narasumber yang berkompeten pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya penulis akan meminta data dan dokumen terkait dengan rincian atau uraian dari LRA sebagai data pendukung.

2. Menganalisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis hasil dari wawancara dan pengumpulan data yang didapatkan.

3. Kesimpulan dan Saran

Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan peraturan yang ditetapkan, maka peneliti akan memberikan saran dan masukan jika sekiranya diperlukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara


4.1.1.1 Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Hasil wawancara menyatakan bahwa pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dan/atau tertulis yang digunakan untuk menyusun LRA dikarenakan penyusunan sampai penyajian LRA dilakukan langsung melalui bantuan software aplikasi FMIS. Penyusunan LRA berpedoman pada PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, Permendagri RI No. 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lainnya yang terkait, setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang diberlakukan.

Penyusunan LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, proses penyusunannya dimulai dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) ditugaskan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang menugaskan Bendahara SKPD menyusun LRA dengan mengumpulkan dokumen dasar penyusunan LRA, Bendahara SKPD memasukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ke FMIS SIMDA dan melakukan pengesahan DPA yang ditandatangani oleh PA. Kemudian Bendahara SKPD menghimpun Dokumen SPD, memproses SPM dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian diterbitkan SP2D oleh BUD dan mengkoordinasi ke pihak bank atas dasar SP2D, kemudian menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa BKU, kuitansi, nota-nota dan PPK-SKPD mencatat semua transaksi; memposting jurnal kedalam buku besar; diproses melalui FMIS untuk menghasilkan LRA pada akhir periodenya. Penjelasan sistem dan prosedur penyusunan LRA yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPK-SKPD ditugaskan untuk menyusun Laporan Keuangan;
2. PPK-SKPD menugaskan Bendahara SKPD menyusun LRA dengan mengumpulkan dokumen dasar penyusunan LRA;
3. Bendahara SKPD memasukan DPA ke FMIS dan melakukan pengesahan DPA yang ditandatangani oleh PA;
4. Menghimpun Dokumen SPD, memproses SPM dan diajukan ke BUD, untuk diproses SP2D oleh BUD.
5. Dibuat SPJ berupa BKU, Kuitansi, Nota-nota dan dokumen pendukung lainnya oleh masing-masing PPTK.
6. PPK-SKPD mencatat semua transaksi; memposting jurnal kedalam buku besar; membuat laporan keuangan/LRA;
7. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menerima, meyakinkan dan mengirimkan laporan beserta lampirannya secara rutin ke Badan Keuangan;
8. Report LRA; dan menyimpan Laporan sebagai Arsip;
9. Selesai.

Bagan Alur (*Flowchart*) Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara:



Sumber: Data Olahan 2022

4.1.1.2 Dokumen-dokumen dasar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
DPA merupakan dokumen yang mencatat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan oleh Pengguna Anggaran sebagai dasar pelaksanaan. DPA kemudian disahkan dan ditandatangani oleh PA dan diinput ke sistem yang dalam hal ini FMIS.
2. Surat Penyediaan Dana (SPD)
SPD adalah dokumen yang menunjukkan ketersediaan dana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. BUD membuat dan menetapkan SPD dan kemudian setiap SKPD menerima SPD bulanan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD.
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditugaskan untuk mencairkan dana yang dihimpun dari DPA, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang akan ditandatangani oleh PA/KPA.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditetapkan instansi setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D menjadi persyaratan pencairan dana yang diambil oleh Bendahara Pengeluaran di bank.
5. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dan Laporan
SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Setelah pencairan dana melalui Bendahara Pengeluaran selanjutnya diserahkan kepada setiap kegiatan di SKPD, yang kemudian akan dipersiapkan SPJ berupa laporan BKU, Kwitansi, Nota-nota dan dokumen pendukung lainnya.

4.1.1.3 Software Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dalam proses penyusunan LRA pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dibantu dengan menggunakan software aplikasi yang sebelumnya menggunakan SIMDA namun mulai bulan januari tahun 2022 beralih pada aplikasi FMIS yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi FMIS penggunaannya hampir sama dengan aplikasi SIMDA, hanya saja karena aplikasi ini masih sangat baru, sehingga pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala seperti ada beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi *app error*, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan dan sangat diharapkan adanya perbaikan – perbaikan kearah yang lebih sempurna untuk menyempurnakan software aplikasi FMIS ini.

Proses penyusunan dan penyajian LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada setiap bulannya yang kemudian akan diakumulasikan disetiap akhir periode akuntansi, hal demikian diterapkan agar setiap anggaran yang sudah ditetapkan dapat diawasi dengan baik. Dengan adanya software aplikasi yang digunakan ini, memudahkan pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun dan menyajikan LRA, sehingga kapanpun pimpinan meminta pertanggungjawaban dari laporan tersebut maka BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dapat dengan mudah menyajikan laporan tersebut per tanggal yang diminta oleh pimpinan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Kendala yang dialami dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan penelitian terkait penerapan sistem dan prosedur penyusunan LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, proses penyusunan LRA diketahui tidak memiliki SOP baku dan/atau tertulis dikarenakan penyusunan sampai penyajian LRA dilakukan langsung melalui bantuan software aplikasi FMIS, akan tetapi hal ini belum sesuai karena salah satu alat yang dapat digunakan untuk memacu terciptanya kualitas laporan keuangan yang handal adalah dengan menerapkan SOP baku dan/atau tertulis, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa SOP baku dan/atau tertulis sangat diperlukan sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan. Jika dalam penyusunan LRA tidak punya pedoman baku dan tertulis seperti SOP maka seluruh pelaksanaan penyusunan LRA tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, instansi juga akan berjalan dengan pedoman yang tidak jelas sehingga hal ini dapat mengakibatkan keefektifan kerja instansi menjadi menurun.

Proses penyusunan dan penyajian LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada setiap bulannya yang kemudian akan diakumulasikan disetiap akhir periode akuntansi, hal demikian diterapkan agar setiap anggaran yang sudah ditetapkan dapat diawasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan dengan adanya software aplikasi yang digunakan ini, memudahkan pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun dan menyajikan LRA, sehingga kapanpun pimpinan meminta pertanggungjawaban dari laporan tersebut maka BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dapat dengan mudah menyajikan laporan tersebut per tanggal yang diminta oleh pimpinan.

Dalam memproses dokumen – dokumen dasar penyusunan LRA, mulai dari pengumpulan dan pengimputannya diproses menggunakan software aplikasi. Karena terjadi peralihan software aplikasi dari SIMDA ke FMIS, pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal, karena mengalami beberapa kendala seperti, beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi *app error*, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara selalu mengikuti perkembangan dalam penyempurnaan dari aplikasi FMIS ini dengan melakukan bimbingan teknis kepada setiap pegawai terkait dengan penggunaan FMIS yang masih baru diterapkan, dan SDM yang terlibat secara langsung dalam tugas yang mengharuskan untuk menggunakan sistem aplikasi FMIS dapat menyesuaikan seiring dengan pengembangan aplikasi. Sehingga kendala dalam penggunaan aplikasi FMIS dalam proses penyusunan LRA dapat teratasi dan tidak terus terjadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, salah satu alat yang dapat digunakan untuk memacu terciptanya kualitas laporan keuangan yang handal adalah dengan menerapkan SOP baku dan/atau tertulis akan tetapi dalam penerapan Sistem dan Prosedur penyusunan LRA pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penyusunannya tidak memiliki SOP baku dan/atau tertulis dikarenakan penyusunan sampai penyajian LRA dilakukan langsung melalui *software* aplikasi FMIS. Dalam memproses dokumen – dokumen dasar penyusunan LRA, mulai dari pengumpulan

dan penginputannya diproses menggunakan *software* aplikasi. Karena terjadi peralihan *software* aplikasi dari SIMDA ke FMIS, mengakibatkan pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal, terjadi beberapa kendala seperti, ada beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi *app error*, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara selalu mengikuti perkembangan dalam penyempurnaan dari aplikasi FMIS ini..

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka ada beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat membuat SOP baku dan/atau tertulis dalam penyusunan LRA agar penyusunan laporan tersebut lebih terorganisir sehingga dapat meningkatkan kualitas pada LRA dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyusunan LRA hal ini juga bisa menjadi pedoman untuk tugas dan wewenang yang akan diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat atau dengan kata lain, bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA memiliki uraian tugas bahkan tanggungjawab yang jelas. Diharapkan juga terus selaras dalam melakukan penerapan sistem dan prosedur penyusunan LRA dan selalu mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian LRA. Hal demikian harus diterapkan supaya laporan yang disusun tidak akan keliru dan dapat dipergunakan oleh pihak manapun dalam hal ini para pengguna laporan. Dan juga, Sebaiknya setiap pegawai pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara rutin melakukan Bimbingan Teknis terkait dengan penggunaan *Financial Management Information System* (FMIS) yang masih baru diterapkan sehingga SDM yang terlibat secara langsung dalam tugas yang mengharuskan untuk menggunakan sistem aplikasi FMIS dapat menyesuaikan seiring dengan pengembangan aplikasi untuk penggunaannya, agar proses pengumpulan data dan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan LRA dapat dilakukan dengan baik sehingga penyajian LRA dapat dilaksanakan juga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hantono & Namira Ufrida Rahmi, (2018). Pengantar Akuntansi, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulyani S. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Notasi Pemodelan: *Unified Modeling Language (UML)*, (Bandung: Abdi Sistematika).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Reza M. (2021) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

-
- Rusdiana & Nasihudin, (2021). Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti Bandung.
- Sadat, Anwar, (2020). *Governmental Accounting* (Akuntansi Pemerintahan). Penerbit Deepublish. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sunarno & Eddy, (2021). Pengantar Akuntansi. Penerbit CV. Media Sains Indonesia. Bandung.